



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU BALITA  
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH  
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya anak-anak sangat perlu dibentuk pengurus Posyandu Balita Desa Rambah Tengah Hilir.
  - b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Posyandu Desa Rambah Tengah Hilir.
  - c. Bahwa untuk melaksanakan poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  2. Undang-undang Negara Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 59);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1547/Menkes/SK/X/2003 tentang Dasar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota;
6. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/288/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (lembaran Desa rambah Tengah Hilir Tahun 2009 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**


#### **Menetapkan :**

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (Empat) sebagai Pengurus Posyandu Balita Ratch I dengan jabatan pada kolom 5 (Lima) lampiran I surat keputusan ini.

- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (Empat) sebagai Pengurus Posyandu Balita Rateh II dengan jabatan pada kolom 5 (Lima) lampiran II surat keputusan ini
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rambah Tengah Hilir.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
Pada Tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 H  
2 Januari 2023 M

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
**RUDI HARTONO**

**Tembusan :**

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Ibu Ketua Tim Pnggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu
3. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rambah
4. Kepala Puskesmas Rambah.
5. Sdr. Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
6. Bidan Desa Desa Rambah Tengah Hilir

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir  
Nomor : ..5.. Tahun 2023  
Tanggal : ..2.. Januari 2023  
.....9.. Jumadil Akhir 1444 H

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU BALITA RATEH I  
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH**

| NO | DESA                   | NAMA<br>POSYANDU | NAMA PENGURUS  | JABATAN   | KET |
|----|------------------------|------------------|--|---|-----|
| 1  | 2                      | 3                | 4  | 5   | 6   |
| 1  | RAMBAH TENGAH<br>HILIR | RATEH I          | 1. DERITA<br>2. YUSLINAR<br>3. MARLINI<br>4. MASNIATI<br>5. SARIDA<br>6. MULIDA WATI | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,

  
RUDI HARTONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir  
Nomor : ..... Tahun 2023  
Tanggal : ..... Januari 2023  
..... Jumadil Akhir 1444 H

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU BALITA RATEH II  
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH**

| NO | DESA                   | NAMA<br>POSYANDU | NAMA PENGURUS   | JABATAN   | KET |
|----|------------------------|------------------|---|---|-----|
| 1  | 2                      | 3                | 4   | 5   | 6   |
| 1  | RAMBAH TENGAH<br>HILIR | RATEH II         | 1. DEWI<br>2. DELIKA YANTI<br>3. SIIS<br>4. ASMANTI<br>5. SANTI<br>6. AINUN | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
RUDI HARTONO